



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 162 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020, Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 162 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 61066) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71011), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

a. Pendapatan:

1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	57.561.162.309.490,00
2.	Dana Perimbangan		
	- semula	Rp	21.618.304.052.873,00
	- bertambah	Rp	92.912.500.000,00
	Jumlah dana perimbangan	Rp	21.711.216.552.873,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	3.016.528.114.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp	82.288.906.976.363,00

b. Belanja:

1.	Belanja Tidak Langsung		
a)	Belanja Pegawai	Rp	20.886.283.045.005,00
b)	Belanja Bunga	Rp	76.000.000.000,00
c)	Belanja Subsidi	Rp	5.579.192.320.807,00
d)	Belanja Hibah	Rp	2.575.054.083.320,00
e)	Belanja Bantuan Sosial	Rp	4.805.798.650.000,00
f)	Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00
g)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	563.908.448.200,00
h)	Belanja Tidak Terduga	Rp	2.897.264.053.765,00

	Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp 37.383.500.601.097,00
--	-------------------------------	--	--------------------------

2. Belanja Langsung:			
a) Belanja Pegawai	Rp	3.304.491.588.485,00	
b) Belanja Barang dan Jasa			
- Semula	Rp	23.679.834.821.142,00	
- Bertambah	Rp	92.912.500.000,00	
- Jumlah belanja barang dan jasa	Rp	23.772.747.321.142,00	
c) Belanja Modal	Rp	16.086.608.307.019,00	
Jumlah Belanja Langsung	Rp		43.163.847.216.646,00
Total Jumlah Belanja	Rp		80.547.347.817.743,00
Surplus/(Defisit)	Rp		1.741.559.158.620,00
c. Pembiayaan:			
1. Penerimaan	Rp	5.760.154.000.000,00	
2. Pengeluaran	Rp	7.501.713.158.620,00	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp		(1.741.559.158.620,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp		0,00

2. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2020



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 71036

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP.196508241994032003